

## PEMBIAYAAN IBADAH UMRAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Anggita Isty Intansari<sup>1</sup>, Fitri Hidayatuz Zahroh<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, Indonesia

<sup>2</sup>Perbankan Syariah IAIN Purwokerto, Indonesia

Email: [anggita.sari@iainpurwokerto.ac.id](mailto:anggita.sari@iainpurwokerto.ac.id)

### Abstrak

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia memberikan dampak kemunculan produk baru yang memberikan fasilitas kepada umat muslim di Indonesia untuk mendaftarkan dirinya berhaji, dengan adanya fasilitas dana talangan ibadah umroh yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun non bank. Produk dana talangan ibadah umroh menjadi salah satu solusi bagi sebagian muslim yang tidak mampu mencukupi biaya keberangkatan ke tanah suci secara tunai dengan menggunakan prinsip *Ijarah*, dimana dalam akad ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyertakan tugas kepada bank agar menjaga barang jaminan yang diserahkan oleh nasabahnya. Karnanya penting menurut hemat penulis dalam memahami aspek hukum islam terhadap pembiayaan dana ibadah umroh serta mengenai *fee ujrah* pada akad dana talangan Ibadah Umroh.

**Kata Kunci:** *dana talangan ibadah umroh, pembiayaan, qard wal ijarah*

## A. Pendahuluan

Perkembangan system lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya pada ranah perbankan dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau system perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap pada masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah.<sup>2</sup>

Saat ini telah banyak Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Indonesia, semua saling bersaing dengan produk yang ditawarkan oleh lembaganya, selain itu saling bersaing dalam memberikan layanan terbaik pada masyarakat atau nasabah. Produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa merupakan contoh dari produk yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah dalam melayani masyarakat atau nasabahnya.

Selain itu, apabila ekonomi dan bisnis dikaitkan pada ranah ibadah umroh, hal ini akan menghasilkan hal yang lebih kompleks. Ibadah umroh merupakan salah satu contoh bentuk ibadah yang dilakukan umat muslim, dimana dalam memenuhi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan ibadah umroh. Biaya untuk melakukan ibadah umroh tidaklah sedikit bagi asumsi beberapa masyarakat sedangkan bagi kalangan menengah keatas tidaklah menjadi masalah, bagi yang mampu kapan saja mereka dapat mendaftar untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai keinginan. Namun bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, memiliki banyak pertimbangan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh. Salah satu cara untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi keinginan mereka melaksanakan ibadah umroh yaitu dengan menabung, namun pasti memakan waktu yang lumayan.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di masyarakat, lembaga keuangan syariah berinisiatif untuk mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan Ibadah Umroh. Pembiayaan dana talangan Ibadah Umroh adalah pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi niat mereka dalam melakukan Ibadah. Dana talangan Ibadah Umroh ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Sedangkan nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip *Ijarah*, kiranya menjadi penting dan menarik dalam pembahasan pada tulisan ini apakah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau punya alternatif akad lain?

## B. Pembahasan

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

---

<sup>1</sup><http://www.bi.go.id> diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 16.01

<sup>2</sup> Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), hlm. 1

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”<sup>3</sup> Dalam menganalisis suatu pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan adalah perekonomian dan aktivitas usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pebiayan selaku sahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>5</sup> a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Umroh berasal dari bahasa Arab yaitu *i`tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci (Mekah) karena disanalah letak Masjidil Haram dan kiblat (*Ka`bah*). Namun demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu. Makna umroh dengan arti meramaikan sama halnya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab *ma`mūr*, dalam bahasa Indonesia makmur sendiri seakar dengan kata umroh. Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah al-Qur`an disebut dengan *sya`airillah* (monument-monumen Allah), yakni Ka`bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa muslim.<sup>6</sup>

Pembiayaan dana talangan ibadah umroh merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah Umroh, namun terhalang oleh biaya yang belum cukup, kemudian lembaga keuangan syariah memfasilitasi dana talangan ibadah umroh kepada nasabah agar dapat mewujudkan niatan ibadah tersebut. Dana talangan ibadah haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan porsi keberangkatan ibadah umroh sesuai waktu yang telah ditentukan pada biro umroh yang telah ditentukan oleh nasabah ataupun lembaga keuangan syariah yang telah melakukan kerjasama pada biro perjalanan umroh.

---

<sup>3</sup>Erni Susana, Kartika Diana, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana talangan Haji Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2013, Vol. 17, No. 2

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3

<sup>5</sup>Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>6</sup>H.Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh*, Jakarta:Erlangga,2009,hlm.12

Produk talangan dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, pada umumnya menggunakan produk multijasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, dalam hal ini menggunakan akad *ijarah/ wakalah*.

### **Al Ijarah**

Akad *ijarah* merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah.<sup>7</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.<sup>8</sup> Makna lain sewa menyewa yaitu memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya melalui perjanjian yang telah disepakati antara penyewa dan yang menyewakan.

Akad *Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas tenaga atau upah mengupah. Kedua hal yang berhubungan dengan pengertian *ijarah* ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.

#### 1. *Ijarah* terhadap suatu benda (Sewa-menyewa)

Barang yang boleh disewakan adalah semua barang yang halal atau mubah, tetapi tidak diperbolehkan atas barang haram. Dengan disepakatinya akad *Ijarah*, pemilik barang wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Penyewa hanya berhak memanfaatkan barang dan wajib untuk menjaga kualitas barang yang disewa.

*Ijarah* dalam artian sewa, dapat dibagi menjadi dua yaitu *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya Bi Al-Tamlik*. *Ijarah muntahia bi al-tamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan obyek sewa. *Ijarah* ini berarti penggunaan manfaat yang berbentuk barang yang semuanya itu diakhiri dengan kepemilikan barang dari yang menyewakan kepada penyewa dengan syarat penyewa sudah melunasi pembayaran tanpa ada tunggakan.

#### 2. *Ijarah* atas tenaga (Upah-mengupah)

Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau membangun rumah. Dalam praktik *ijarah* ini tidak ada pemanfaatan barang. Pembayaran pada pihak yang menjual ini disebut *ujrah*. Besarnya *ujrah* tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Semakin sulit pekerjaan yang dikerjakan, *ujrah* yang dibayarkan semakin besar dan sebaliknya.

---

<sup>7</sup> Andriyanto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) hlm. 344.

<sup>8</sup> Fatwa DSN MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

### **Status Hukum Dana Talangan Ibadah Umroh**

Dana talangan ibadah umroh umumnya lembaga keuangan syariah menggunakan produk akad pada multijasa. Hal yang perlu lebih diperhatikan pada dana talangan ibadah umroh itu bebas dari unsur riba atau bunga. Karena itu menurut penulis, Lembaga Keuangan Konvensional tidak boleh menerima setoran dalam menjalankan ibadah bahkan memberikan talangan, hal ini sangat keliru karena Lembaga Keuangan konvensional menggunakan instrumen bunga yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariah.

Pembiayaan dana talangan ibadah umroh yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebaiknya menggunakan produk multijasa sesuai fatwa DSN-MUI No 44/DSN-MUI/VIII/2004, karena dalam praktiknya dana talangan ibadah umroh ini pihak lembaga keuangan syariah berhak mendapat “uang jasa”, yang mana hal ini bersifat *profit margin* (laba bersih) dalam usahanya. Salah satu produk multijasa pada lembaga keuangan syariah adalah *Ijarah*.

Dasar hukum *ijarah* juga dijelaskan dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32 yang bermakna: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>9</sup>

Makna dari QS Az-Zukhruf ayat 32 di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukankedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantaramereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari padasebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada pejabat dan rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan dan adapembantu, dengan demikian sebagian mereka yang mampu memerlukan bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan sebagai ilbalannya memberikan / memperoleh upah.

### **C. Kesimpulan**

Pemberian dana talangan ibadah haji adalah sebagai salah satu cara lembaga keuangan syariah dalam menolong masyarakat yang ingin melakukan ibadah umroh, ditawarkan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang diperuntukkan untuk pendaftaran dan pemberangkatan dalam melaksanakan ibadah umroh, dengan menggunakan produk multijasa pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, selain itu membantu masyarakat dalam mewujudkan niatnya untuk melaksanakan ibadah di tanah suci melalui ibadah umroh.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006).

### Daftar Pustaka

- Abdurachman Rochimi, Segala Tentang Haji dan Umroh,( Jakarta:Erlangga,2009)
- Ascarya Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005).
- Andriyanto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*,(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
- Danu Eko Agustinov, *Memahami Metode Penelitiann Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Candi Gebang, 2015)
- Della Edwinar, Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji, *Jurnal Ilmiah*, 2015
- Erni Susana, Kartika Diana, *Pelaksanaan Pembiayaan Dana talangan Haji Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2013, Vol. 17, No. 2
- Syamsul Hadi, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2011, Vol. 45, No. II
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakatra: RajaGrafindo Persada, 2008)
- <http://www.bi.go.id> diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 16.01